

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki posisi geografis yang unik, berada di daerah tropis dalam posisi silang antara dua benua yaitu Asia dan Australia serta dua samudera: Pasifik dan Hindia. Posisi ini menyebabkan kondisi laut di Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang berkembang di kedua benua dan samudera tersebut. Perbedaan musim dan tekanan udara di kedua benua menyebabkan angin musim (muson) di Indonesia yang menentukan musim kemarau dan musim hujan. Pola angin musim mempengaruhi arus laut dipermukaan. Kondisi ini mempengaruhi kehidupan dalam laut.²

Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan bahwa luas wilayah laut di Indonesia sekitar 3.544.744,9 km² dari seluruh wilayah Indonesia dimana 284.210,90 km² merupakan luas laut teritori, 2.981.211 km² adalah luas Zona Ekonomi Eksklusif dan luas laut 12 mil sebesar 279.322 km². Hal ini menyebabkan kekayaan biota laut atau keanekaragaman hayati laut di Indonesia sangat tinggi. Salah satu biota laut tersebut adalah lobster (*Panulirus sp.*). Lobster (*Panulirus sp.*) merupakan salah satu potensi sumberdaya hayati laut yang banyak terdapat di Indonesia. Lobster memiliki peranan penting sebagai komoditi ekspor yang cukup diandalkan. Dalam memenuhi permintaan pasar akan ketersediaan lobster, nelayan melakukan penangkapan di berbagai daerah perairan di

² Djpb kkp, 2018, *Data Statistik Series Produksi Perikanan Budidaya Indonesia*, http://www.djpb.kkp.go.id/index.php/arsip/c/208/DATA-STATISTIK-SERIES-PRODUKSI-PERIKANAN-BUDIDAYA-INDONESIA/?category_id=35, diakses pada hari jumat tanggal 02 november pukul 22:31

Indonesia. Namun, ketersediaan lobster dari penangkapan belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Hal ini dikarenakan pengaruh musim yang menyebabkan susahya ketersediaan stok lobster.

Seiring dengan permintaan terhadap Lobster meningkat, maka perlu juga usaha untuk menjaga kelestariannya. Salah satunya melalui pembudidayaan Lobster itu sendiri. Tentunya hal ini berpengaruh langsung terhadap kelestarian dari Lobster itu sendiri. Hal inilah yang juga mendasari pemerintah untuk membuat peraturan mengenai pembatasan dan pelarangan Lobster dalam kondisi tertentu untuk ditangkap.

Masyarakat sebagai pembudidaya tentunya harus mentaati peraturan yang berlaku dalam undang-undang. Misalnya, dengan tidak menangkap Lobster secara intensif dengan alat tangkap yang berbahaya dan juga tidak memasarkan Lobster tanpa adanya surat izin. Akan tetapi, masih ada saja oknum masyarakat nakal yang tidak menaati peraturan yang berlaku tersebut. Salah satunya memasarkan Lobster tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Surat Izin Usaha Perikanan atau yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. SIUP ini berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha perikanan kecuali ada perluasan atau pengurangan. Dalam Pasal 26 ayat (1) juga dijelaskan : “Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,

pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.”

Syarat-syarat dalam membuat SIUP adalah:

1. Rencana usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, dan rencana operasional;
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kapal atau perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
4. Surat keterangan domisili usaha;
5. Fotokopi akta pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
6. Fotokopi pengesahan badan hukum bagi perusahaan perikanan yang menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan jumlah kumulatif 300 (tiga ratus) GT keatas;
7. Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan:
 - a. Kesanggupan membangun, memiliki UPI, atau bermitra dengan UPI yang telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha perikanan tangkap terpadu;
 - b. Kesiapan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

Bagi orang yang terbukti tidak memiliki SIUP maka akan dipidana sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Ini diatur dalam Pasal 92 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dijelaskan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Beberapa hal lain tentunya juga menjadi perhatian orang yang melakukan penangkapan maupun pemasaran terhadap Lobster. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*), dijelaskan bahwa : “Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), dengan *Harmonized System Code* 0306.21.10.00 atau 0306.21.20.00, dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tertentu:

1. Tidak dalam kondisi bertelur; dan
2. Ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.”

Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa timur. Berdasarkan putusan perkara nomor : 202/PID.Sus-PRK/2018/PN Byw. Bahwa terdakwa berinisial IW memiliki alat penampungan dan pengemasan bibit Lobster yang digunakan untuk menyimpan Lobster tersebut sebelum dipasarkan. Lobster tersebut ditemukan dikamar nomor 8 Rumah Kos Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi itu adalah milik Terdakwa. Dan dikamar tersebut berbagai barang bukti yang kemudian disita oleh pihak kepolisian sewaktu melakukan penggerebekkan. Seperti mobil Nissan Teana, dua buah handphone dan berbagai alat yang berkaitan dengan penampungan dan pengemasan Lobster.

Berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan dan keterangan dari para saksi dan terdakwa, maka hakim menyatakan terdakwa bersalah. Terdakwa pun dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan penangkapan dan atau pengeluaran

Lobstertanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 /PERMEN-KP/2016 Tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portonus Pelagicus spp.*) dari wilayah Negara Republik Indonesia. Terdakwa pun dituntut dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (limabelas) hari dan denda sebesar Rp 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMASARAN LOBSTER YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP). (STUDI PERKARA NOMOR: 202/Pid.Sus-PRK/2018/PN Byw.)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditemukan diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pemasaran Lobster yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dalam perkara nomor 202/Pid.Sus-PRK/2018/PN Byw?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memasarkan Lobster tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dalam perkara nomor 202/Pid.Sus-PRK/2018/PN Byw?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memasarkan Lobster tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dalam perkara nomor 202/Pid.Sus-PRK/2018/PN Byw.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memasarkan Lobster tanpa Surat izin Usaha Perikanan (SIUP) dalam perkara nomor 202/Pid.Sus-PRK/2018/PN Byw.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum normatif. Pengertian dari penelitian hukum normatif yaitu: “Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)”.³

³Mukhti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan. Yang termasuk dalam data sekunder yaitu:⁴

a. Bahan hukum Primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengetahuan baru tentang fakta yang diketahui, mengenai suatu gagasan maupun perundang-undangan⁵, bahan hukum primernya adalah:

1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

2) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56 /PERMEN-KP/2016 Tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portonus Pelagicus spp.*) dari wilayah Negara Republik Indonesia.

3) Putusan perkara nomor 202/Pid.Sus-PRK/2018/PN Byw.

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, seperti jurnal, buku, dan internet.⁶

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali pers, Jakarta, hlm.13

⁵ Ibid hlm 14

⁶ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 10

pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penulis melakukan penelitian dengan studi dokumen. Studi dokumen adalah studi yang diperoleh dari bahan literatur dan jurnal-jurnal hukum serta kamus hukum yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

4. Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif maksudnya suatu analisis kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang merupakan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.⁸

⁷ Ibid hlm 11

⁸ Ibid hlm 12